



PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.Sus/2017/PN. BAN (Sajam)

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **NURDIN Bin TALE**
Tempat Lahir : Bantaeng
Umur : 30 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Batayya, Desa Bonto Majannang,
Kecamatan Sinoa , Kabupaten Bantaeng.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan penetapan penahanan ; -----

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2017 s/d tanggal 1 Februari 2017 ;-----
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d tanggal 14 Februari 2017;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 1 Februari 2017 s/d tanggal 2 Maret 2017 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal.....
2017 s/d tanggal 2017 ;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 12/BNTAE/02/2017 pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN Bin TALE** bersalah melakukan tindak pidana "**menguasai, memiliki dan membawa senjata tajam atau senjata penikam berupa badik**", sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU. RI. DRT No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURDIN Bin TALE** dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam atau penusuk (Badik/Taji) yang berhulung dan bersarung dengan [anjang sekitar 7,3 cm lebar 0,8 cm
Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;-----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagai berikut :-----
Bahwa Terdakwa **NURDIN Bin TALE** pada hari Kamis (malam) tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Lanto (Depan Bank BNI) Kel. Tappajeng Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan. Mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa Taji, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal ketika Saksi RAMLI Bin TAMBU dan Saksi RISWAN Bin SAMSUDDIN dan beberapa orang yang berada diatas mobil Pick Up yang dikemudiakan oleh Saksi RISWAN bertolak dari RSUD Kab. Bantaeng menuju pulang ke Kp menuju pulang ke Kp. Batayya kemudian sesampai di Jalan Raya Lanto (Depan Bank BNI) Saksi RISWAN melihat Anggota Kepolisian menggelar Razia/Sweeping dan sesampai ditempat tersebut mobil yang dikemudiakan Saksi RISWAN di berhentikan dan diminta untuk menepi lalu beberapa Anggota Kepolisian yaitu Saksi ANSAR dan Saksi HASANUDDIN melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan, surat –surat kelengkapan mobil dan juga melakukan pengeledaan badan terhadap beberapa orang yang berada diatas mobil Pick Up tersebut kemudian salah satu dari penumpang dari mobil Pick Up tersebut yaitu Terdakwa ditemukan membawah sebilah senjata tajam/senjata penusuk (Taji) dari saku celana sebelah kanan Terdakwa.

Bahwa sebilah senjata tajam/senjata penusuk berupa Taji digunakan untuk menjaga diri dan tanpa dilengkapi surat izin oleh pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12 / Drt / 1951 LN No. 78 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi RAMLI Bin TAMBU, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam berupa badik ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Bank BNI, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan beberapa orang termasuk terdakwa naik mobil pick up yang dikendarai oleh RISWAN, yang saat itu setelah melihat orang sakit di Rumah Sakit Daerah Bantaeng hendak pulang ke rumah ke Kampung Batayya, ketika berada di depan Bank BNI, saksi melihat banyak anggota Kepolisian sedang menggelar Razia, saat itu mobil yang saksi tumpangi diberhentikan dan disuruh untuk menepih, setelah RISWAN menepihkan mobil yang dikendarainya dibahu jalan, kemudian beberapa anggota polisi mendekat dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan badan dari penumpang mobil pick up tersebut, dan saat di diperiksa di badan terdakwa ditemukan sebilah badik, kemudian terdakwa diamankan di kantor polisi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memiliki izin membawa, menguasai dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

2. Saksi **RISWAN Bin SAMSUDDIN** , dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam berupa badik ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Bank BNI, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama dengan beberapa orang termasuk terdakwa naik mobil pick up yang dikendarai oleh saksi, setelah melihat orang sakit di Rumah Sakit Daerah Bantaeng kemudian hendak pulang ke rumah ke Kampung Batayya, ketika berada di depan Bank BNI, saksi melihat banyak anggota Kepolisian sedang menggelar Razia, saat itu mobil yang saksi kendarai diberhentikan dan disuruh untuk menepih oleh anggota Polisi, setelah saksi menepihkan mobil ke bahu jalan, kemudian beberapa anggota polisi mendekat dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan badan dari penumpang mobil pick up tersebut termasuk saksi, dan ketika terdakwa diperiksa kemudian ditemukan sebilah badik, dan selanjutnya terdakwa diamankan di kantor polisi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebelumnya kalau terdakwa saat itu membawa badik ;--
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memiliki izin membawa, menguasai dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut ;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;-----

3. Saksi **ANSAR** , dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam berupa badik ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Bank BNI, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi sebagai anggota Polisi sedang menggelar Razia dan Sweeping gabungan dari Polres Bantaeng, yang sasarannya senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan Narkotika, ketika mobil pick up yang dikendarai oleh RISWAN yang membawa beberapa orang termasuk terdakwa melewati depan Bank BNI, kemudian saksi berhentikan, dan kemudian saksi bersama saksi HASAN langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa penumpang yang lainnya yang meliputi surat-surat kelengkapan berkendara dan pengeledahan badan. Dan saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa didapati senjata tajam berupa badik/taji yang tersimpan disaku celana sebelah kanan dari terdakwa, kemudian terdakwa saksi amankan di Kantor Polres Bantaeng ;-----

- Bahwa senjata jenis badik/taji tersebut bukan merupakan alat untuk pertanian atau barang pusaka, tetapi senjata jenis badik tersebut digunakan Terdakwa berjaga diri dari serangan orang, dan senjata jenis badik/taji bisanya digunakan untuk melukai orang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa, menguasai dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut ;-----

Terhadap keterangan tersebut, saksi membenarkannya ;-----

4. Saksi **ANSAR** , dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam berupa badik ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Bank BNI, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa awalnya saksi sebagai anggota Polisi sedang menggelar Razia dan Sweeping gabungan dari Polres Bantaeng, yang saranya senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan Narkotika, ketika mobil pick up yang dikendarai oleh RISWAN yang membawa beberapa orang termasuk terdakwa melewati depan Bank BNI, kemudian saksi berhentikan, dan kemudian saksi bersama saksi ANSAR langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan beberapa penumpang yang lainnya. Saat itu saksi memeriksa surat-surat kelengkapan berkendara dan saksi ANSAR pengeledahan badan. Dan saat dilakukan pengeledahan badan terdakwa didapati senjata tajam berupa badik/taji yang tersimpan disaku celana sebelah kanan dari terdakwa, kemudian terdakwa saksi amankan di Kantor Polres Bantaeng ;-----
- Bahwa senjata jenis badik/taji tersebut bukan merupakan alat untuk pertanian atau barang pusaka, tetapi senjata jenis badik tersebut digunakan Terdakwa berjaga diri dari serangan orang, dan senjata jenis badik/ taji bisanya digunakan untuk melukai orang;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa, menguasai dan menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut ;-----
- Bahwa senjata jenis badik/taji tersebut bukan merupakan alat untuk pertanian atau barang pusaka, tetapi senjata jenis badik tersebut digunakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjaga diri dari serangan orang, dan senjata jenis badik/taji bisanya digunakan untuk melukai orang;-----

Terhadap keterangan tersebut, saksi membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a ade charge) sesuai, namun Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena menguasai, membawa, menyimpan senjata tajam berupa badik ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Bank BNI, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng ;-----
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa bersama dengan beberapa orang naik mobil pick up yang dikendarai oleh RSWAN, setelah melihat orang sakit di Rumah Sakit Daerah Bantaeng kemudian hendak pulang ke rumah ke Kampung Batayya, ketika berada di depan Bank BNI, terdakwa melihat banyak anggota Kepolisian sedang menggelar Razia, saat itu mobil yang di kendarai RISWAN diberhentikan dan disuruh untuk menepih oleh anggota Polisi, setelah saksi RISWAN menepihkan mobil ke bahu jalan, kemudian beberapa anggota polisi mendekat dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan badan dari penumpang mobil pick up, dan ketika terdakwa diperiksa kemudian ditemukan senjata tajam berupa badik/taji yang tersimpan disaku celana sebelah kanan. Dan setelah itu terdakwa diamankan di Kantor Polres Bantaeng ;-----
- Bahwa badik / taji tersebut milik terdakwa, yang terdakwa dapat dari pemberian H. RASIDIN ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin membawa, menguasai senjata tajam atau senjata penusuk tersebut ;-----
- Bahwa senjata jenis badik/ taji terdakwa bawah untuk berjaga-jaga dari serangan orang lain ;-----
- Bahwa senjata jenis badik/taji tersebut bukan merupakan alat untuk pertanian atau barang pusaka, tetapi senjata jenis badik tersebut digunakan Terdakwa berjaga diri dari serangan orang, dan senjata jenis badik/taji bisanya digunakan untuk melukai orang;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum kepada saksi – saksi maupun Terdakwa, barang bukti tersebut telah disita secara hukum berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam atau penusuk (badik/taji) yang berhulungh dan bersarung dengan panjang sekitar 7,3 cm lebar 0,8 cm;

Yang masih dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dimuka persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Bank BNI, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terdakwa ditangkap anggota Polisi karena membawa senjata tajam atau penusuk jenis badik/ taji ;-----
- Bahwa, benar kejadiannya berawal ketika terdakwa bersama dengan beberapa orang naik mobil pick up yang dikendarai oleh RSIWAN, setelah melihat orang sakit di Rumah Sakit Daerah Bantaeng kemudian hendak pulang ke rumah ke Kampung Batayya, ketika berada di depan Bank BNI, terdakwa melihat banyak anggota Kepolisian sedang mengelar Razia, saat itu mobil yang di kendarai RISWAN diberhentikan dan disuruh untuk menepih oleh anggota Polisi, setelah saksi RISWAN menepihkan mobil ke bahu jalan, kemudian ANSAR dan HASANUDDIN yang merupakan anggota polisi mendekat dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan badan dari penumpang mobil pick up tersebut, dan ketika terdakwa diperiksa selanjutnya ditemukan senjata tajam berupa badik/taji yang tersimpan disaku celana sebelah kanan. Dan setelah itu terdakwa diamankan di Kantor Polres Bantaeng ;-----
- Bahwa, benar senjata penusuk atau penikam berupa badik / taji tersebut milik terdakwa, yang terdakwa dapat dari pemberian H. RASIDIN ;-----
- Bahwa, benar terdakwa tidak memiliki izin membawa, menguasai senjata tajam atau senjata penusuk tersebut ;-----
- Bahwa, benar senjata jenis badik/ taji terdakwa bawah untuk berjaga-jaga dari serangan orang lain ;-----
- Bahwa, benar senjata jenis badik/taji tersebut bukan merupakan alat untuk pertanian atau barang pusaka, tetapi senjata jenis badik tersebut digunakan Terdakwa berjaga diri dari serangan orang, dan senjata jenis badik/taji bisanya digunakan untuk melukai orang;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 , yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa "**;
2. Unsur **" Tanpa Hak" :**
3. Unsur **"Membawa Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";**

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut :-----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** dalam unsur ini adalah subjek Hukum atau orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai Terdakwa yaitu Terdakwa **NURDIN Bin TALE** yang setelah diteliti identitas selengkapnyanya baik atas keterangan saksi - saksi maupun pengakuan Terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur **"tanpa hak"**, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena untuk membuktikan terbukti tidaknya unsur **"tanpa hak"** maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materill yang dilakukan secara tanpa hak tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur Ketiga;-----

Ad.3. Unsur **"Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk";**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk. Sehingga konsekwensi Yuridis dari rumusan Pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur Pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di depan Bank BNI, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, terdakwa ditangkap anggota Polisi karena membawa senjata tajam atau penusuk jenis badik/ taji ;-----

Bahwa, kejadiannya berawal ketika terdakwa bersama dengan beberapa orang naik mobil pick up yang dikendarai oleh RSIWAN, setelah melihat orang sakit di Rumah Sakit Daerah Bantaeng kemudian hendak pulang ke rumah ke Kampung Batayya, ketika berada di depan Bank BNI, terdakwa melihat banyak anggota Kepolisian sedang menggelar Razia, saat itu mobil yang di kendarai RISWAN diberhentikan dan disuruh untuk menepih oleh anggota Polisi, setelah saksi RISWAN menepihkan mobil ke bahu jalan, kemudian ANSAR dan HASANUDDIN yang merupakan anggota polisi mendekat dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan dan badan dari penumpang mobil pick up tersebut, dan ketika terdakwa diperiksa selanjutnya ditemukan senjata tajam berupa badik/taji yang tersimpan disaku celana sebelah kanan. Dan setelah itu terdakwa diamankan di Kantor Polres Bantaeng ;-----

Bahwa 1 (satu) bilah senjata penikam atau penusuk jenis badik/taji tersebut, Terdakwa gunakan untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ;-----

Bahwa senjata jenis badik/taji tersebut bukan merupakan alat untuk pertanian atau barang pusaka, tetapi senjata jenis badik tersebut digunakan Terdakwa berjaga diri dari serangan orang, dan senjata jenis badik/taji bisanya digunakan untuk melukai orang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur **menguasai, membawa senjata penikam atau penusuk**, telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur “tanpa hak”:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini berarti ada alternatif perbuatan dalam bentuk memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan secara “ tanpa hak ”;-----

Menimbang, bahwa istilah “tanpa hak” berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat- syarat yang ditentukan, dan dalam perkara a quo syaratnya adalah adanya ijin dari pihak yang berwenang, “tanpa hak” diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang- undangan atau hukum yang berlaku (bersifat melawan hukum);-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai ijin membawa senjata penusuk atau senjata penikam jenis badik/taji, Terdakwa tidak bisa menunjukannya, sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai, membawa senjata jenis badik/taji , menurut Majelis Hakim adalah terqualifikasi sebagai perbuatan “tanpa hak” dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas semua unsur Pasal 2 ayat (1) UU Drt RI No. 12 Tahun 1951 yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut“;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan karenanya harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam atau penusuk (badik/taji) yang berhulung dan bersarung dengan panjang sekitar 7,3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm lebar 0,8 cm. sesuai dengan pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Drt RI No. 12 tahun 1951, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dirusak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; ----

Keadaan yang memberatkan.

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.12/drt/1951, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NURDIN Bin TALE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, membawa senjata penusuk atau senjata penikam**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam atau penusuk (badik/taji) yang berhulung dan bersarung dengan panjang sekitar 7,3 cm lebar 0,8 cm.

Dirampas untuk dirusak .

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Selasa** tanggal **7 Maret 2017** oleh kami **MOH. BEKTI WIBOWO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NASRUL KADIR, SH.,** dan **WAODE**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **RINI WIJAYA, SH**, Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

NASRUL KADIR, SH.,

WAODE SANGIA, S.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS

MOH. BEKTIWIBOWO, SH.

PANITERA PENGGANTI

ANGRI JUNANDA, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)